



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : DJ.I/DT.II/137/2010**

**T E N T A N G  
PENETAPAN NAMA-NAMA PENDAFTAR CALON SISWA BARU  
MAN INSAN CENDEKIA SERPONG DAN GORONTALO  
YANG LULUS SELEKSI BERKAS TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong dan Gorontalo diperlukan seleksi berkas persyaratan pendaftar calon siswa baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa seleksi berkas tersebut dimaksudkan dapat memberikan kepastian bahwa pendaftar telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti seleksi tes bakat skolastik dan tes akademik;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2006;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Departemen Agama Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Hasil seleksi berkas pendaftar calon siswa baru MAN Insan Cendekia Serpong dan Gorontalo yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENDAFTAR CALON SISWA BARU MAN INSAN CENDEKIA SERPONG DAN GORONTALO YANG LULUS SELEKSI BERKAS TAHUN PELAJARAN 2010/2011
- Pertama : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi berkas;
- Kedua : Kepada mereka diberikan hak untuk mengikuti seleksi calon siswa baru MAN Insan Cendekia Serpong dan Gorontalo sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
- Ketiga : Materi seleksi terdiri atas tes bakat skolastik dan tes akademik;
- Keempat : Pelaksana tes sebagaimana butir ketiga dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah bekerja sama dengan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 April 2010

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
**Direktur Pendidikan Madrasah,**

ditandatangani dan distempel

**Drs. H. Firdaus, M.Pd.**  
**NIP. 19500911 196712 1 001**